



**KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN AI MUBAROK
PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONGORO**
Nomor : 03-DIII-PPN/VI-99

**TENTANG
PENDIRIAN TK YAA BUNAYYA
DI BOJONEGORO**

- MEMBACA :** Keinginan beberapa orang tua yang ingin anaknya ditampung di lembaga pendidikan Pra Sekolah.
- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa perkembangan anak usia Pra Sekolah banyak yang belum tertampung di Lembaga Pendidikan Pra Sekolah sehingga akan menghambat proses belajar mengajar.
 - 2 Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar anak usia Pra Sekolah untuk menunjang keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu menyetujui lembaga pendidikan TK YAA BUNAYYA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- MENGINGAT :**
1. Undang undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
 3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 23 tahun 1993
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Ketua Yayasan Al Mubarak Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro tentang pendirian lembaga sekolah TK YAA BUNAYYA di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan debetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 1 Juni 1999

Ketua Yayasan



SUKANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 313 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Yaa Bunayya Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yaa Bunayya Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Yaa Bunayya Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Yaa Bunayya Kecamatan Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yaa Bunayya Kecamatan Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di
Pada Tanggal

: BOJONEGORO
27 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS
PENDIDIKAN
BOJONEGORO
B. MAULIKUN, M.Pd
Pemina Tk. I
NIP. 170 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. ARSIP.